

### DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO | DASAR   | JENIS INFORMASI   | JANGKA WAKTU   | KET   |
|----|---|---|--|---|
| 1  | Keputusan KPU No 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon  | <p>Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi terbuka, kecuali informasi yang tercantum dalam :</p> <p>1. Dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang</p> <p>2. Rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon</p> <p>3. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</p> | Berakhir sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis  | <p>Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 35/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PKPU No 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU No 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2016</p> |
| 2  | Keputusan KPU No 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan | Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK yang digunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  | <p>Ditetapkan sampai dengan :</p> <p>1. Nama-nama yang tercantum pada Formulir Model A-KWK telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK tersebut dalam jabatan-jabatan publik; dan</p> | Informasi yang dikecualikan terbatas dengan ketentuan Pemohon Informasi mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri  |

| NO | DASAR  | JENIS INFORMASI                                    | JANGKA WAKTU   | KET   |
|----|--|--|--|---|
|    | Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota | 2. Formulir Model A-KWK diumumkan oleh panitia pemungutan suara kepada masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap informasi data pribadi Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan informasi data pribadi | Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 223/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum<br><br>Berlaku sejak tanggal 17 Juli 2020 |